



	<p style="text-align: center;">SOP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	: 031 / SOP / ITJEN / 11 / 2019
		Tanggal disahkan	: 5 NOVEMBER 2019
		Tanggal revisi	:
		Tanggal diberlakukan	:
		Disahkan oleh	: <div style="text-align: right;">             Inspektur Jenderal Pelaksana Tugas             Ir. SUGIHARDJO, M.Si. Pembina Utama (IV/e) NIP. 19590906 198503 1 002         </div>
"Pelaksanaan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan"			
<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.</li> <li>Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.</li> <li>Peraturan Menteri Perhubungan nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan.</li> </ol>		<p>Cara Mengatasi:</p> <p>Pelaksanaan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) harus didokumentasikan dalam Kertas Kerja Reviu (KKR) dan berpedoman pada Program Kerja Reviu (PKR).</p>	
<p>Keterkaitan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Penanganan Surat Masuk Inspektorat Jenderal</li> <li>SOP Penanganan Surat Keluar yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal</li> <li>SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat</li> <li>SOP Program Kerja Pengawasan Tahunan</li> </ol>		<p>Peralatan/Perlengkapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Tugas;</li> <li>Laptop/Komputer;</li> <li>Printer;</li> <li>ATK.</li> </ol>	
<p>Peringatan:</p> <p>Apabila dalam pelaksanaan reviu tidak sesuai Program Kerja Reviu (PKR) maka hasil reviu tidak maksimal.</p>			

	<p style="text-align: center;">SOP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	: 031 / SOP / ITJEN / 11 / 2019
		Tanggal disahkan	: 5 NOVEMBER 2019
		Tanggal revisi	:
		Tanggal diberlakukan	:
		Disahkan oleh	: Inspektur Jenderal Pelaksana Tugas   Ir. SUGIHARDJO, M.Si. Pembina Utama (IV/e) NIP. 19590906 198503 1 002
"Pelaksanaan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan"			
Dasar Hukum:		Cara Mengatasi:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.</li> <li>2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.</li> <li>3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.</li> <li>4. Peraturan Menteri Perhubungan nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan.</li> </ol>		<p>Pelaksanaan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) harus didokumentasikan dalam Kertas Kerja Reviu (KKR) dan berpedoman pada Program Kerja Reviu (PKR).</p>	
Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penanganan Surat Masuk Inspektorat Jenderal</li> <li>2. SOP Penanganan Surat Keluar yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal</li> <li>3. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat</li> <li>4. SOP Program Kerja Pengawasan Tahunan</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Tugas;</li> <li>2. Laptop/Komputer;</li> <li>3. Printer;</li> <li>4. ATK.</li> </ol>	
Peringatan:			
<p>Apabila dalam pelaksanaan reviu tidak sesuai Program Kerja Reviu (PKR) maka hasil reviu tidak maksimal.</p>			









No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan			
		Inspektur Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektur Penanggung Jawab	Inspektur I s.d IV	Kasubag TU (Inspektorat Penanggung Jawab)	Tim Reviu PIPK			Kelengkapan		Waktu	Output	
							Pengendali Teknis	Ketua	Anggota					
32	Melakukan reviu atas atas Kertas Kerja Reviu (KKR) dan Catatan Hasil Reviu (CHR)										1. Kertas Kerja Reviu (KKR) 2. Catatan Hasil Reviu (CHR)	1 jam	1. Kertas Kerja Reviu (KKR) 2. Catatan Hasil Reviu (CHR)	
33	Menandatangani Catatan Hasil Reviu (CHR)										1. Kertas Kerja Reviu (KKR) 2. Catatan Hasil Reviu (CHR)	30 menit	Catatan Hasil Reviu (CHR)	CHR ditandatangani oleh seluruh anggota tim dan UAPA/B yang direviu.
34	Menyusun surat penyampaian hasil reviu dan Surat Pernyataan Telah Direviu /Statement of Review (SOR)										Catatan Hasil Reviu (CHR)	3 jam	1. Konsep SOR UAPA/B 2. Konsep surat penyampaian SOR	
35	Memeriksa surat penyampaian hasil reviu dan Surat Pernyataan Telah Direviu /Statement of Review (SOR)										1. Konsep SOR UAPA/B 2. Konsep surat penyampaian SOR	3 jam	1. Konsep SOR UAPA/B 2. Konsep surat penyampaian SOR	
36	Memeriksa konsep surat penyampaian hasil reviu dan SOR UAPA/B dan menyampaikan kepada Inspektur Jenderal										1. Konsep SOR UAPA/B 2. Konsep surat penyampaian SOR	2 jam	1. Konsep SOR UAPA/B 2. Konsep surat penyampaian SOR	
37	Menandatangani SOR Tingkat UAPA/B dan surat penyampaian hasil reviu dan menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal.										1. Konsep SOR UAPA/B 2. Konsep surat penyampaian SOR	15 menit	1. SOR UAPA/B 2. Surat penyampaian SOR	Salinan SOR disampaikan kepada Biro Keuangan Setjen